

SKRIPSI
PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NO 18
TAHUN 2021
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR)

Disusun dan diajukan oleh:

RESKY AYU LESTARI

B011191265



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NO
18 TAHUN 2021**

(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR)

OLEH:

RESKY AYU LESTARI

B011191265

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NO 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR)

Disusun dan diajukan oleh :

RESKY AYU LESTARI

B011191265


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua


Sekretaris


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
NIP. 19680125 199702 2 001


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Resky Ayu Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : B011191265
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap
Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan
Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 13 Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H
NIP. 196801251997022001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Resky Ayu Lestari
N I M	: B011191265
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NO. 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim .SH.,M.H.,M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resky Ayu Lestari

NIM : B011191265

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NO 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Maret 2023

Yang Menyatakan


Resky Ayu Lestari

ABSTRAK

RESKY AYU LESTARI (B011191265) “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)”. Di bawah bimbingan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan dan menganalisis peran pihak Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Takalar.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Purposiv Sampling.

Adapun hasil penelitian yaitu: 1) Proses pelaksanaan *Restorative Justice* mengenai narkotika yaitu, bahwa *Restorative Justice* mengenai narkotika ini dapat dilaksanakan apabila pelaku merupakan penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang - undang Narkotika, tidak melebihi pemaikaian satu hari atau pengguna terakhir dan hasil laboratorium Metamfetamina. 2) Peranan pihak Kejaksaan Negeri Takalar dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, dalam pelaksanaan ini jaksa melengkapi persyaratan yang ada di Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun dan selanjutnya dilakukan ekspose ke pihak Jaksa Agung.

Kata Kunci : Restorative Jusctice, Narkotika, Kejaksaan.

ABSTRACT

RESKY AYU LESTARI (B011191265) “The Implementation of Restorative Justice for Narcotics Crime Based on the Attorney General’s Guidelines No. 18 of 2021 (A Case Study of the Takalar District Attorney’s Office)”. Under the guidance of *Wiwie Heryani* as the main advisor and *Syarif Saddam Rivanie* as the assistant advisor.

This study aims to implementation process and analyze of the Takalar District Attorney’s Office in resolving cases of narcotics crimes based on the Attorney General’s Guidelines Number 18 of 2021.

The type of research conducted in this study is empirical research. The data collection method was conducted using a field study and literature reviews gathered through interviews. In addition, the data collection techniques in this study used purposive sampling techniques.

According to the results of the study; 1) The implementation process of Restorative Justice regarding narcotics is that Restorative Justice regarding narcotics can be implemented if the perpetrator is a narcotic abuser who violates Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law, not exceeding one day or the last user and the results of the Methamphetamine laboratory. 2) The role of the Takalar District Attorney's Office in the implementation process of Restorative Justice acts as a facilitator in the implementation of Restorative Justice, in this implementation the prosecutor completes the requirements in the Attorney General's Guidelines Number 18 of the Year and then an expose is carried out to the Attorney General.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics, Attorney.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamulillahi rabbil' alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keihlasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)”*** yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas rintangan namun berkat dari bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak baik itu orang tua, teman, dan saudara. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya, yakni Ayahanda Ibrahim Yukkan, ST., M.Si, Almarhuma Ibunda Andi Nurhaeni dan Ibu sambung saya Bagyang atas segala doa, dan bentuk dukungan terbaik demi keberhasilan penulis. Tak lupa juga kepada saudara penulis Galih dan Alya yang memberikan semangat dalam menyelesaikan Pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi.

Ucapan terima Kasih juga Kepada **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H** selaku dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, inspirasi dan kesabaran dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi

ini. Ucapan terima kasih kepada tim penguji **Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM** selaku Penguji I dan **Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H** selaku Penguji II atas saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan jajarannya
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M. Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi penulis.
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.

6. Dr. Ratnawati Sudirman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing KKN Kejaksaan Negeri Maros Gelombang 108 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dan menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
9. Kepada Kejaksaan Negeri Takalar yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Kak Ika, Kak Nurul, Kak Fia, Kak Tenri, Kak Herul, Andi Ucu selalu yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Manager dan Team Foodpedia Bone yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Suci yang selalu meneman, membantu dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Terima kasih kepada Hikmah, Puput, Yusuf, Amel yang selalu menemani dan membantu dalam mengerjakan skripsi.

14. Terima kasih kepada teman-teman saya Astrik, Taqiah, Elya, Suci, lin, Diva, Irma, Pina, Empi, Tiza, Izza, Mala, Ayyi, Ayyu yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
15. Terima kasih kepada Shabrina, Aurel, Aten, Nurul, Nola, Nykia, Kiki, Naput, Nafaa, Nala, Jett yang selalu kebersamai dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
16. Teman-teman KKN penulis Yusuf, Puput, Nanda, Amel, Hikmah, Suci, Kurni, Salma, Sukma, Adul, Irman, Dzaki, Gilang, Rifqi, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Keluarga Besar Garda Tipikor
18. Keluarga Besar Adagium 19 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 13 Maret 2023

Penulis

Resky Ayu Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis Jenis Tindak Pidana.....	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Pidana	20
1. Pengertian pidana	20
2. Teori dan Tujuan Pidana	22
C. Tinjauan Umum Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika.....	27
2. Penggolongan Narkotika	28

3. Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.....	33
D. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	35
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	35
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i>	41
3. Peraturan <i>Restorative Justice</i>	43
E. Tinjauan Umum Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas <i>Dominus Litis</i> Jaksa	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Lokasi Penelitian	52
B. Populasi Dan Sampel.....	53
C. Jenis Dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	55
A. Proses Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar	55
B. Peranan Pihak Kejaksaan Dalam Melakukan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar	77
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2021	55
Tabel 2 Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2022	56
Tabel 3 Jumlah Kasus Narkotika Yang Restorative Justice	57
Tabel 4 Jumlah Kasus <i>Restorative Justice</i> Tahun 2020	80
Tabel 5 Jumlah Kasus <i>Restorative Justice</i> Tahun 2021	80
Tabel 6 Jumlah Kasus <i>Restorative Justice</i> Tahun 2022	81
Tabel 7 Jumlah Kasus <i>Restorative Justice</i> Tidak Berhasil	85

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Halaman
Gambar 1 Surat Penelitian di Kejaksaan Negeri Takalar	97
Gambar 2 Wawancara bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Takalar.....	97
Gambar 3 Wawancara bersama Jaksa selaku Fasilitator dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Narkotika	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warga negara. Dimana setiap kewenangan memiliki kekuatan konstitusi yang sangat kuat, karena Undang -undang Dasar 1945 menjadi pilar utama konstitusi negara. Setiap Undang -undang di Indonesia hampir semua melindungi warga negaranya tanpa memberikan perbedaan, hukum yang ada di Indonesia saat ini menjadikan warga negara sama di depan hukum. Setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis.² Narkotika suatu perkara atas kejahatan yang luar biasa yang membuat perhatian di seluruh negeri, karena diketahui bahwa narkotika dapat merusak suatu generasi bangsa. Penyalahgunaan narkotika saat ini di Indonesia sudah memasuki dalam

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

lini kehidupan, baik pada usia remaja sampai dewasa, dan bahkan pada usia dini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disebut Undang -undang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, dimana penyalahgunaan narkotika ini biasa disebut dengan perbuatan pidana narkotika. Dimana tindak pidana narkotika ini dapat diartikan merupakan suatu perbuatan melanggar ketentuan perundang - undangan penyalahgunaan narkotika ini semakin meningkat di masyarakat, pemerintah telah menerbitkan aturan penyalahgunaan narkotika salah satunya tentang Undang-Undang Narkotika Pasal 127 ayat (1) berbunyi³;

“Setiap Penyalahgunaan: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Apabila narkotika itu disalahgunakan dan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi seseorang. Hal ini dapat merugikan karena penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Disisi lain apabila narkotika

³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 Ayat (1)

disalahgunakan akan sangat merugikan bagi orang yang memakai, sehingga timbul ketergantungan kepada pengguna narkoba.

Dalam Undang-undang Narkoba dikategorikan sebagai pecandu narkoba dapat dituntut dengan rehabilitasi. Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor: Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan pecandu narkoba dan Korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.⁴ Dalam Peraturan ini bertujuan untuk terciptanya keseragaman standar teknis yang di tujukan ke Penuntut Umum dalam penanganan narkoba dan penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap. Menurut penelitian *Reserse* narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengungkap bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dari sepanjang Januari hingga September 2022 terdapat 1.564 kasus dengan tersangka yang di tangkap 2.114 orang.⁵ Tidak lama ini terdapat peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian penanganan tindak pidana

⁴ Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor: Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi

⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/3126029/polda-sulsel-ungkap-1564-kasus-narkoba-selama-januari-september-2022#mobile-nav> di akses pada tanggal 21 Desember 2022

penyalahgunaan narkoba dimana tahap ini melakukan penyelesaian secara keadilan restoratif.

Restorative Justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Prinsip *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara yang memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang selama ini berfokus kepada hak tersangka, terpidana atau pelaku pidana dengan memperhatikan hak-hak korban tindak pidana. Diketahui bahwa *Restorative Justice* muncul akibat ketidakpuasan sistem peradilan pidana yang mana melibatkan pihak-pihak berkonflik, dengan negara dan pelaku.⁶

Keadilan restoratif memikirkan bagaimana suatu tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana memberikan kesempatan bagi kepada pihak yang terlibat terkhusus korban. Sehingga penyelesaian perkara dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penyelesaian dilakukan musyawarah antara pelaku dan korban dan diterapkannya keadilan restoratif. Untuk mencapai hal tersebut pelaku dan korban

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

akan memilih penyelesaian perkara untuk memenuhi kebutuhan dimana keadilan restoratif berupaya untuk menegakkan tanggungjawab pelaku atas perilaku yang membuat kerugian bagi orang lain.⁷ Keadilan restoratif merupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melakukan tindak pidana terhadap korban.

Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitas dengan Pendekatan Keadilan Restorative Sebagai Asas *Dominus Litis* Jaksa, telah mencamtumkan konsep dalam penyelesaian perkara *Restorative Justice*. Dalam konsep ini dilakukan penyelesaian tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi melalui proses hukum dengan pendekatan restoratif dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil.

Terdapat sebuah perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar. Kronologi kejadian kasus tersebut pada hari Sabtu, 26 Maret 2022 dimana tersangka memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri. Pada saat di sampai di kediaman korban, korban tersebut langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut, korban langsung diamankan

⁷ Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidanam* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 157

oleh anggota Polres Kabupaten Takalar. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Takalar, Arie Salahuddin melakukan penyidikan terkait Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang di Takalar.⁸

Pihak kejaksaan merampungkan berkas perkara dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, pihak Kejaksaan Negeri Takalar melakukan penelitian di rumah tersangka dan keluarganya dan tetangganya untuk memastikan keadaan sehari-hari dan pekerjaan pelaku.⁹

Sehingga kasus ini dilakukan penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* dengan berdasar ke Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pada kasus narkotika ini, Pelaku yang berinisial SS terjerat hukuman Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Takalar melakukan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui Rehabilitasi dengan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana

⁸ <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/08/10/pertama-di-sulsel-kejari-Takalar-hentikan-penuntutan-perkara-Narkotika-lewat-rj>, di akses pada 24 November 2022 (koran online)

⁹ *Ibid.*,

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa dengan pendekatan keadilan Restoratif.

Dalam kasus SS ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penanganan menggunakan keadilan restoratif, dikarenakan telah memenuhi persyaratan seperti yang di cantumkan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa. Keadilan restoratif ini menjadi upaya dalam memberikan suatu penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik.¹⁰

Pada kasus ini berakhir dengan pendekatan keadilan restoratif dimana menggunakan *Asas Dominus Litis* Jaksa dalam perkara tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif pada hakekatnya sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kemasyarakatan, kekeluargaan, gotong-royong, toleransi, memaafkan, dan mengutamakan prinsip kepentingan bersama.¹¹

¹⁰ Hanafi Arief dkk, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Al'Adl.*, Volume X Nomor 2, hlm. 1

¹¹ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika Offset., Jakarta, hlm. 86

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan *Restorative Justice* tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar ?
2. Bagaimana peranan pihak kejaksaan dalam melakukan *Restorative Justice* pada tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui proses *Restorative Justice* tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar.
2. Untuk mengetahui peranan pihak kejaksaan dalam melakukan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis / teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian yang menghasilkan ide baru dalam penerapan keadilan restoratif, serta dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Secara Praktis

Pada penulisan ini, diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dan di bidang hukum terkhusus hukum pidana dalam penyelesaian

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam penerapan *Restorative Justice*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap tindak pidana narkoba Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meskipun memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya.

1. Safira Salsabila, 2022 “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Polrestabes Surabaya)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan dari segi pembahasan, dimana penelitian ini membahas tentang penyelesaian tindak pidana narkoba dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif, dalam hal ini peneliti fokus terhadap keadilan restoratif dengan menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba dengan implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba. Dalam penelitian Safira Salsabila, terdapat perbedaan dari penulis dimana Safira Salsabila membahas penerapan *Restorative Justice* ditahapan penyidikan sehingga penerapan ini dilakukan oleh pihak kepolisian yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya berbeda dengan penulis dimana, penulisi meneliti terkait penerapan *Restorative Justice* di

tahapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa dan mengacu kepada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa dan terkait hal ini penerapan *Restorative Justice* ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Takalar.

2. Andi Fadly Hasibuan 2016 “Penerapan Restoratif Justice Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Medan), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, memiliki kesamaan dari segi pembahasan, dimana penelitian ini merupakan penyelesaian tindak pidana narkotika dengan menggunakan penerapan *Restorative Justice*, dalam hal ini peneliti berfokus kepada penerapan *Restorative Justice* dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Dalam penelitian Andi Fadly Hasibuan, terdapat perbedaan dari Andi Fadly Hasibuan dimana membahas tentang penerapan *Restorative Justice* dimana menggunakan dasar oleh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana yang menimbulkan disparitas pidana oleh Pengadilan Negeri Medan berbeda dengan penulis, dimana

penulis meneliti terkait penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam hukum pidana. Perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum, dimana larangan ini disertai dengan ancaman yang berupa dibawa bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana memiliki tujuan terhadap ketertiban yang khusus dapat terhindarnya masyarakat dari kepentingan hukum yang dilindungi.¹²

Menurut Van Bemmelen lah, penegasan penulis hukum acara pidana merumuskan sebagai berikut:¹³

- 1) Negara menggunakan alatnya untuk menyelidiki kebenaran;
- 2) Mengidentifikasi penjahat seakurat mungkin;
- 3) Mengambil tindakan yang digunakan menangkap pelaku;
- 4) Mengambil bahan bukti yang diperoleh dalam penemuan kebenaran, yang akan diteruskan kepada hakim, kemudian terdakwa dihadapan hakim;

¹² Adami, Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25

¹³ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

- 5) Hakim memberikan keputusan mengenai bukti tidak ada perbuatan kepada terdakwa untuk menjatuhkan pidana atau tata tertib;
- 6) Melakukan banding dalam upaya hukum terhadap keputusan tersebut;
- 7) Untuk akhirnya melaksanakan keputusan dan langkah-langkah yang sesuai sehubungan dengan pidana; dan

D. Simons yang mengemukakan bahwa hukum pidana hukum publik karena antara individu dan masyarakat dijalankan untuk kepentingan dengan hanya menerapkan jika masyarakat kepentingan diterapkan jika masyarakat sungguh memerlukannya.¹⁴

Menurut simons, *strafbaarfeit* adalah perbuatan (tingkah laku) pidana yang melanggar hukum dalam kaitannya dengan kejahatan, melanggar hukum dalam kaitannya dengan perbuatan tercela, dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu melakukannya.¹⁵ Sedangkan Moeljanto menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana khusus bagi setiap pelanggar larangan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Straftbaarfeit* atau *Delict* dimana tindak

¹⁴ *Ibid.*, hlm 7

¹⁵ Rusly Efendy dkk, 1980, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III Lепен UMI, Ujung Pandang, Hlm. 37

pidana ini merupakan istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum. Dalam istilah ini sebagaimana terjemahan bahasa Belanda, yaitu *Straftbaatfeit* dan *Delict*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah lain yaitu¹⁶;

- 1) Peristiwa pidana;
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Pelanggaran pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum.

Tindak pidana suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, dalam istilah dibentuk dengan kedadaran yang memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan merupakan tindak pidana, dimana proses pengambilan keputusan ini berada di luar dari diri seseorang.¹⁷.

¹⁶ Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

Di sisi lain tidak semua dapat dijatuhi pidana dimana mengacu pada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan istilah umum dalam hukum di Indonesia, tindak pidana lebih menekankan pada perbuatan yang mencakup pengertian perbuatan yang dimaksud mengandung unsur atau sifat yang melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada dan tindakan tersebut membuat dijatuhi hukuman.

Hukum pidana merupakan pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁸ Hukuman pidana bukan suatu yang mengadakan norma hukum, tetapi ada norma lain dan sanksi pidana. Hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut;¹⁹

- 1) Fungsi umum merupakan aturan pidana yang mengatur kehidupan dalam urusan sosial atau menjaga ketertiban dalam masyarakat
- 2) Fungsi khusus merupakan melindungi hukum yang terdiri dari kehidupan, kehormatan, kebebasan dan properti.

¹⁸ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, kepel Press, Yogyakarta. Hlm.3

¹⁹ *Ibid.*, hlm 4

2. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, sebagai berikut yaitu;²⁰

- 1) Menurut sistem KUHP, dapat dibedakan kejahatan dan pelanggaran dimana kejahatan (*formeel delicten*) dan pelanggaran (*overtredingen*);
- 2) Cara perumusan dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
- 3) Berdasarkan kesalahan bahwa tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja;
- 4) Berdasarkan perbuatannya dapat dibedakan pidana aktif dan pasif dan tindak pidana pasif dan negatif;
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi dapat dibedakan tindak pidana waktu sekarang dan waktu yang lama;
- 6) Berdasarkan dari sumbernya, dapat dibedakan, tindak pidana umum dan tindak pidana umum khusus;
- 7) Berdasarkan dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia dan tindak pidana propria;
- 8) Berdasarkan tindak pengaduan dalam penuntutan maka dibedakan tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;

²⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121-122

- 9) Berdasarkan berat dan ringannya yang telah dianca,kan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok dan tindak pidana diperingan;
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi;
- 11) Berdasarkan perbuatan untuk menjadi larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Jenis – jenis tindak pidana dibagi dari beberapa jenis yaitu:²¹

- 1) Delik Formal dan formil

Delik formil merupakan perumusan yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dimana perbuatan tersebut selesai dilakukan perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik tersebut, sedangkan delik materik merupakan perumusan yang menitikberatkan kepada akibat yang telah dihendaki

- 2) Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commisionis per ommissionem comissa*.

Delik *commisionis* merupakan pelanggaran terhadap larangan. Delik *omissionis*, merupakan delik yang berupa pelanggaran yang diperintah, delik *Commissionis per*

²¹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Jakarta, hlm. 11-12

omissionen commissisa merupakan pelanggaran, tetapi yang dilakukan dengan baik baik dengan cara yang telah diperbuat

3) Delik *dolus* dan Delik *culpa*

Delik *dolus* termuat unsur unsur kesengajaan dimana unsur tersebut terdapat Pasal 187,254,263,338 KUHP. Di dalam delik *culpa* termuat unsur unsur kealpaan dimana unsur tersebut terdapat Pasal 195,197,202,203,231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

4) Delik tunggal dan Delik berganda

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda merupakan delik yang baru merupakan delik apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan

5) Delik yang berlangsung dan delik yang tidak berlangsung

Delik ini merupakan delik yang berlangsung dan mempunyai ciri keadaan terlarang itu berlangsung terus.

6) Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik ini merupakan apabila ada penuntutan dilakukan apabila terdapat aduan dari pihak yang terkena ancaman .

7) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya

Delik ini merupakan delik yang terdapat pemberatnya. Dan menyebabkan orang luka atau matinya pelaku.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut pandangan Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 sudut pandang yakni pandangan teoritis dan pandangan Undang-Undang. Teoritis dapat diartikan berdasarkan para ahli hukum, sedangkan dari sudut pandang Undang-Undang, bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana dalam aturan perUndang-Undangan.²²

Menurut D. Simons berpendapat bahwa unsur unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif. Dimana unsur objektifnya yaitu;²³

- 1) Perbuatan manusia baik positif ataupun negatif, berbuat atau tidak berbuat;
- 2) Diancam pidana;
- 3) Melawan perbuatan hukum;
- 4) Melakukan dengan kesalahan; dan
- 5) Oleh orang yang dapat mampu bertanggung jawab.

Sedangkan unsur subjektif menurut D. Simons yaitu;²⁴

- 1) Orang yang dapat bertanggung jawab;

²² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT, Nusantara Persada Utama, Jakarta., hl.m 42.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

2) Terdapat kesalahan.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan bahwa tindak pidana secara singkat yakni, kesesuaian syarat untuk adanya pidana, dimana definisi memiliki unsur-unsur tindak pidana seperti: ²⁵

- 1) Pebuatan dalam arti luas bagi manusia;
- 2) Melawan perbuatan hukum;
- 3) Dipertanggung jawabkan kepada seseorang; dan
- 4) Diancam dengan pidana.

B. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Pengertian pidanaan

Pidanaan adalah suatu proses yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya sesuatu. Ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Pidana hanya merupakan alat belaka yang digunakan untuk menerapkan penghukuman, sehingga tidak mungkin untuk mencapai tujuan tanpa adanya dukungan konsep pidanaan. Pidanaan merupakan arti kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar dimana "hukum", sehingga dapat diartikan "menetapkan hukum" atau memutuskan tentang hukumannya.²⁶

Pidanaan merupakan penjatuhan pidana pada seseorang yang

²⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, T.Santosa, Surakarta, hlm. 94

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm 1

melakukan perbuatan hukum oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.²⁷

Penjatuhan pidana terhadap orang yang dianggap bersalah menurut hukum, dapat bertolak dari perbuatan pidana dari masalah dan/atau untuk kepentingan yang akan ada di masa depan. Tujuan pemidanaan sebagai balasan tetapi berorientasi di masa depan maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kelakuan terpidana.²⁸

Adapun pengertian pemidanaan menurut beberapa ahli, yaitu:

- 1) Andi Hamzah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemidanaan juga dikatakan sebagai pemidanaan atau penghukuman yang dari bahasa Belanda disebut *strafoemeting* dan jika diartikan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.²⁹
- 2) Simons mengemukakan bahwa pemidanaan merupakan penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang. Dimana penderitaan tersebut oleh Undang-undang dipidana dikaitkan dengan terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim telah di jatuhkan bagi seseorang.³⁰

²⁷ *Ibid.*, hlm 2

²⁸ Fitri Wahyuni, op.cit hlm 166

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 84.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, Op.cit hlm 12

2. Teori dan Tujuan Pidana

Secara umum dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga teori pidana yaitu;³¹

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut merupakan penjatuhan pidana dimana seseorang telah melakukan kejahatan ataupun tindak pidana. Teori ini di dasarkan pada pemikiran bahwa tindak pidana bertujuan untuk praktis, dimana pidana merupakan tuntutan mutlak dan bukan untuk suatu yang dijatuhkan tetapi sebuah keharusan dalam hakikat tindak pidana. Menurut Muladi;³²

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

³¹ Antonius Sudirman, 2009, *Eksistensi & Hukum Pidana Indonesia dalam Dinamika Sosial – Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, Bp Undip, Semarang, hlm 107 - 108

³² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

2) Teori Relatif

Teori relatif merupakan pemidanaan bukan untuk menuntaskan tuntutan absolut dari keadilan.³³ Teori relative ini bertujuan untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat menurut Muladi teori ini;³⁴

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan sarana untuk mencapai keadilan mutlak dimana penjatuhan pidana sebagaimana pembalasan bahwa diakui memiliki kemanfaatan dalam individu dalam masyarakat.³⁵ Teori ini menyatakan bahwa hukuman memberikan hukuman fisik dan psikitis.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.

³³ *Ibid.*, hlm 108

³⁴ Zainal Abidin, *op.cit*, hlm 11

³⁵ Antonius Sudirman, *op.cit hlm* 110

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁶

4) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan di kemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi dari kepentingan masyarakat, korban dan pelaku. Pemidanaan tidak hanya memperhatikan kepentingan dari masyarakat atau kepentingan dari pembuat. Akan tetapi, harus memperhatikan perasaan korban dan keluarga.³⁷

5) Teori Kontemporer

Teori Kontemporer ini di pelopori oleh Wayne R. Lafave apabila dikaji bahwa teori ini merupakan bagian dari tiga teori yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Dimana teori ini terdapat dari beberapa teori, yaitu:³⁸

a) Teori Efek Jera

Teori ini seperti yang di kutip oleh Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa teori pidana

³⁶ Adami Chazawi., Op.cit hlm 162

³⁷ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum Universitas Ilmu Oleo, Fakultas Hukum, Vol. VI Nomor 2 September 2022, Hlm 181

³⁸ *Ibid.*, hlm 182

memberikan efek kepada pelaku agar keshatan tersebut tidak diulangnya lagi.³⁹

b) Teori Rehabilitasi

Teori ini bertujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik. Daimana msyarakat diterima di komunitasnya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Teori Pengendalian Sosial

Menurut Lafave bahwa teori ini merupakan teori pemidanaan. Diaman pelaku kejahatan disolasi agar tindakan berhbaya yang diakukannya tidak dapat merugikan masyarakat.

6) Teori Pengayoman

Teori ini dikemukakan oleh Sahardjo menegaskan bahwa sebala usaha yang bersifat nasional dilaksanakan atau mencerminkan pancasila. Apabila terjadi gangguan yang disebabkan oleh suatu dan lain yang berpotensi mengganggu keamanan negara makan hal tersebut dapat diberikan sanksi berupa hukuman pidana agar pengganggu tidak mengulang lagi perbuatan yang ia buat.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm 182-184

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 185

7) Teori Permasyarakatan

Konsep teori ini merupakan narapidana harus di dimbing ke arah pengembalian ke dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna sedangkan masyarakat harus disiapkan untuk menerima kembali narapidana.⁴¹

8) Teori Pembebasan

Teorini ini di kemukakan oleh pakar hukum pidana yang bernama J.E.Sahetapy yang mengungkapkan bahwa asar negara harus di utamakan dikarenakan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Menurut Sodarto pelaksanaan penegakan hukum merupakan bagian dari struktur yang dapat merubah pola pikir dari tiga masalah pokok pidana. ⁴²

9) Teori Integratif

Teori ini di kemukakan oleh Muladi dimana teori ini membutuhkan peninjauan terhadap pemidanaan yang dari bergbagi segala perspektik yang dinyatakan oleh Herber L. Packer menyatakan bahwa pidana merupakan kebutuhan kontrol sosial dimana mengenakan penderitaan atas nama nama tujuan pencapaiannya. ⁴³

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, hlm 186

⁴³ *Ibid.*,

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat atau obat terlarang yang berasal dari tumbuhan, baik sintetis maupun semisintesis, obat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan di diri seseorang.

Narkotika dalam aspek hukum sering digunakan terhadap zat-zat adiktif yang berbahaya yaitu narkotika dan psikotropika. Dari kedua zat-zat memiliki pengelompokan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Psikotropika memiliki pengaruh susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental pelaku. Menurut Farmakologi medis, yaitu narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari *visceral* dan dapat menimbulkan efek yang mengurangi rasa sadar.⁴⁴

Menurut peraturan perundang-undang di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan, bahwa;

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau semisintesis dapat menyebabkan penurunan dan perubahan dari seseorang, dimana hilangnya perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

⁴⁴ Wijaya A.W, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, hlm.145

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi seseorang.”⁴⁵

Menurut Soedjono D mengemukakan bahwa, narkotika merupakan zat yang menimbulkan pengaruh bagi yang menggunakan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh merupakan pembiusan, hilangnya rasa sakit, mengurangi rasa nyeri.⁴⁶

2. Penggolongan Narkotika

Golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika terbagi Jadi 3 Golongan, yaitu;

- 1) Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam masa terapi, dan golongan ini memiliki potensi yang tinggi dan dapat mengakibatkan ketergantungan

Contoh : Tanaman *Papaver Somniferum*, Opium Mentah, Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain Mentah, Kokaina, Tanaman Ganja.⁴⁷

- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang dapat digunakan sebagai pilihan dalam terakhir dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

⁴⁵ Rodliyah, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus (unsur dan sanksi pidananya)*, PT, Raja Grafindo Persana, Depok, hlm, 85

⁴⁶ Soedjono. D, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni., Bandung, hlm. 3.

⁴⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan

Contoh : Alfa Metafdol, Alfaprodina, Alfentanil, Oripavin, Tilidina

3) Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang memiliki khasiat pengobatan yang digunakan dan dapat digunakan sebagai alat terapi yang memiliki tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang dapat mengakibatkan ketergantungan

Contoh : Kodeina, Nikodikodina, Propiram, Etilmorfina.

Dari pengertian diatas dapat di artikan bahwa narkotika merupakan obat dan zat yang dapat menenangkan syaraf seseorang, ketidaksadaran atau pembiusan, hilang rasa nyeri. Dalam Undang-undang Narkotika bahwa obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan. Narkotika apabila digunakan secara tidak teratur makan akan menimbulkan bahaya mental dan fisik bagi yang menggunakannya dan dapat ketergantungan kepada pengguna.

Penggunaan narkotika secara legal dan hanya untuk kepentingan pengobatan, menteri kesehatan memberikan ijin kepada lembaga pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk

membeli atau menanam, menyimpan untuk persediaan tanaman papaver, koka, dan ganja.⁴⁸

Narkotika dibedakan berdasarkan pembuatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis dan sintetis.⁴⁹

1) Narkotika Jenis Sintetis

Narkotika jenis sintetis merupakan proses pengelolaan yang rumit dimana jenis sintetis ini dimanfaatkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan penelitian. Narkotika ini berfungsi untuk menjadi pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan tersebut menghentikan ketergantungannya.

2) Narkotika Jenis Semisintetis

Narkotika jenis semisintetis ini merupakan narkotika alami yang memiliki zat yang agar memiliki khasiat yang lebih kuat. Narkotika ini merupakan narkotika alami yang disalagunakan.

3) Narkotika Jenis Alami

Narkotika jenis alami merupakan narkotika yang memiliki sifat yang alami dan langsung bisa di proses. Karena didalamnya

⁴⁸ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

⁴⁹ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan> diakses 24 November 2022

terdapat kandungan zat-zat yang masih kuat dan tidak untuk dijadikan obat-obatan.

Adapun jenis narkotika yang sering disalahgunakan oleh masyarakat:

1) Sabu (Amfetamin)

Sabu merupakan kelompok psikoaktif yang mempengaruhi sistem saraf pusat stimulant. Sabu (Amfetamin) banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya kawasan Asia Tenggara. Kandungan ini banyak di jumpai di berbagai macam jenis obat-obatan seperti, *crank*, *speed*, *bennies*, *rock*, *kristal*, *crack* dan kristal yang biasanya di jumpai di Indonesia dalam bentuk kristal putih yang biasanya di sebut sabu-sabu.⁵⁰

2) Ekstasi (MDMA)

MDMA bisa disebut ekstasi. Pada dasar ekstasi biasa di konsumsi sebagai obat untuk rekreasi yang mengakibatkan seseorang menjadi saksi.⁵¹ Ekstasi merupakan senyawa *entactogen psychedelic simisintetic* yang memiliki dampak yang ringan dibandingkan dengan narkotika jenis lainnya. Sering ditemukan bahwa ekstasi sering di campurkan dengan zat-zat kimiawi yang berbahaya

⁵⁰ Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 74

⁵¹ *Ibid.*, hlm 75

sehingga ekstasi dapat merusak fisik maupun psikits seseorang selama 6 bulan akan tetapi, pengaruh masih terhadap mental pengguna.⁵²

3) Morfin

Morfin merupakan obat yang kuat dan merupakan agen aktif yang ditemukan pada opium, dimana morfin ini langsung bekerja disaraf manusa untuk menghilangkan rasa sakit. Efek penggunaan morfin menyebabkan euforia (kegembiraan yang berlebihan), mual, kebingungan (kebingungan), kegelisahan dan perubahan suasana hati, mulut kering, dan perubahan warna kulit.⁵³

4) Heroin atau Putaw

Heroin merupakan golongan narkotika yang semisintesis dimana hal ini menghasilkan pengelolaan kimiawi.

5) Ganja

Ganja merupakan tanaman yang berasal dari *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Tanaman ini bersifat mengikat pikiran yang dapat penggunaanya merakan ketagihan.

⁵² *Ibid.*, hlm 76

⁵³ Santi Sanita, 2008, *Bahaya Napza Nakoba*, Shakti Adiluhung, Bandung, hlm. 8

3. Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan tindak pidana narkotika merupakan pemakaian obat dan zat-zat yang berbahaya yang memiliki tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian tanpa mengikuti aturan dan dosis yang telah dianjurkan dengan benar. Dalam hal ini narkotika sangat berpengaruh bagi tubuh yang memakainya. Apabila sering mengonsumsi dalam jumlah yang berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh yang memiliki akibat fatal karena dapat memperlambat perkembangan kesehatan bagi tubuh.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun mental jiwa pemakai dan dapat berdampak bagi masyarakat di sekitar, maka penyebab penyalahgunaan narkotika merupakan delik materil, sedangkan perbuatan merupakan pertanggungjawab bagi pemakai yang merupakan delik formil. Usia remaja, dapat mempengaruhi keadaan dilingkungan keluarga dan sekitar. Meluasnya penyalahgunaan narkotika ini merambah ke semua lapisan masyarakat.

Menurut pendapat Pompe mengenai tindak pidana (*strafbaar Feit*) secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh

seorang pelaku, dimana hukuman pelaku perlu ada demi tertibnya hukum dan kepentingan hukum.⁵⁴

Dalam Undang-undang Narkotika memiliki kualifikasi yang melawan perbuatan hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika yaitu;⁵⁵

- 1) Kategori pertama, semua perbuatan yang memiliki, menyimpang, menguasai, menyediakan narkotika;
- 2) Kategori kedua, semua perbuatan mengimpor, mengekpor dan menyalurkan narkotika;
- 3) Kategori Ketiga, semua perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima narkotika;
- 4) Kategori ke empat, apabila perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, mentransit narkotika;
- 5) Kategori kelima semua perbuatan tersebut merupakan narkotika golongan I,II,III.

Menurut Undang-undang narkotika pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan undang-undang tersebut. Penyalahgunaan narkotika mulai terasa di negara kita sekitar 15 tahun yang lalu. Pada saat ini penyalahgunaan narkotika di tingkat

⁵⁴ P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlmaman 182.

⁵⁵ Hartato Pakpahan, "Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya", Jurnal Hukum Universitas Merdeka Malam Fakultas Hukum, Vol. VI Nomor 2 Juli 2015, Hlm 134

remaja, dan yang disalahgunakan adalah berbagai jenis narkoba. Bahaya meningkat dengan zat yang lebih kuat seperti morfin dan heroin dan lain-lain.

Dalam Pasal 130 Undang-undang Narkotika memiliki ketentuan khusus, dimana tindak pidana narkotika yang diatur didalamnya merupakan kejahatan, akan tetapi tidak disaingkan lagi bahwa tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Koesekuensi hukum mengenai Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-undang narkotika kita dapat membedakan mana pengguna dan mana yang sebagai korban narkotika atau seseorang dapat menjadi pengguna dan menjadi korban kasus narkotika.⁵⁶

Orang yang kecanduan narkoba ketika mereka kecanduan penderitaan yang harus dipenuhi dengan segala cara, untuk orang-orang dengan penghasilan rendah dia terpaksa mencuri penyalahgunaan narkoba perlu ditanggulangi dimana penyalahgunaan narkoba dipergunakan untuk menghindari *prevensi* dan untuk mengurangi masalah yang dapat ditumbuhkan.

D. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam 20 tahun ini mengalami perkembangan yang berkembang di Australia, Kanada,

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 87

Inggris, dan Kawasan Pasifik. Keadilan restoratif merupakan perkembangan yang dari pemikiran manusia yang di dasari tradisi peradilan dari perdaban. Dari perkembangan konsep keadilan restoratif berpengaruh pada sistem perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke seluruh penjuru Eropa setelah kejatuhan Eropa.⁵⁷ Proses peradilan konvensional dikenal dengan restitusi yaitu pemberian ganti rugi terhadap korban. Penyelesaian perkara ini dilalui melalui pendekatan keadilan restoratif yang memberi peluang kepada pelaku dan korban dalam memulihkan hubungan.⁵⁸

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan suatu konsep merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan kebutuhan dan keterlibatan masyarakat dan korban yang dikecualikan dari mekanisme yang beroperasi sistem peradilan pidana saat ini.⁵⁹ Keadilan restoratif ini menurut Tony F. Marshall bahwa restoratif merupakan konsep penyelesaian suatu tindak pidana dimana melibatkan semua para pihak yang berkepentingan dimana Bersama-sama mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian akibat timbulnya tindak pidana tersebut dan mencari cara mengatasi di masa yang akan datang.⁶⁰

⁵⁷ Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Litera Crew, Yogyakarta, hlm 1

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 3

⁵⁹ Muhammad Rezky Azhari, 2015, *Penerapan Restorative Justice Dalam Mengurangi Kapasitas Tahanan (Overload) di Lembaga Permasyarakatan Kota Makassar*, (Skripsi Fakultas Hukum Unhas), Hlm. 13

⁶⁰ ⁶⁰ Syukri Akub dan Sutiawati, Op.cit hlm 6

Keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall merupakan suatu konsep penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian secara bersama – sama mencari pemcahan penyelesaian dalam melengkapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta cara mengatasi di masa yang akan datang.⁶¹

Pendekatan *Restorative Justice* yang menitikberatkan terhadap konsep keadilan bagi pelaku tindak pidana serta korban sendiri. *Restorative Justice* memiliki tujuan untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative Justice* merupakan keadilan yang menekankan kepada pemulihan yang disebabkan oleh suatu perbuatan pidana.

Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana menjadi perhatian bagi praktisi hukum di Indonesia dimana Harifin tumpa menyatakan;⁶²

“Kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki peradilan pidana yang ada, karen semula tujuan ppidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (*teori Retributif*), maka ppidanaan diarahkan pada orientasi baru di mana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.”

⁶¹ *Ibid.*, hlm 7

⁶² Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 37

Dalam *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan yang dilakukan proses dialog dan mediasi yang telah menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula.

Menurut Muladi, dikemukakan oleh Setyo Utomo, *Restorative Justice* memiliki karakteristik yaitu;⁶³

- 1) Kejahatan berupa pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
- 2) Dalam pemecahan masalah, pertanggung jawabam, dan kewajiban masa depan;
- 3) Bersifat normatif dibangun atas negosiasi;
- 4) Sebagai sarana para pihakm rekonsilasi restorasi sebagai tujuan utama;
- 5) Keadilan yang dirumuskan sebagai hubungan hak;
- 6) Sebagai perbaikan kerugian sosial;
- 7) Merupakan fasilitator dalam proses restoratif;
- 8) Para korban dan pelaku diakui, dalam permasalahan apapun dan hak penyelesaian yang dibutuhkan oleh korban;

⁶³*Opcit*, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), hlm 9-10

- 9) Pertanggung jawaban oleh pelaku merupakan dampak pemohonan bagi perbuatan untuk memutuskan yang terbaik;
- 10) Tindak pidana dipahami ;
- 11) Stigma dihapus melalui tindakan restoratif.

Pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi berbagai pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak mengedepankan penghukuman. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai pemahaman terhadap perbuatan untuk membantu memutuskan yang lebih baik.⁶⁴ Keadilan restoratif menurut Toni F. Marshal mengemukakan bahwa terdapat 5 prinsip keadilan restoratif, yaitu;⁶⁵

- 1) Keadilan restoratif merupakan partisipasi yang penuh menurut persetujuan para pihak, dimana korban dan pelaku terlibat, hal ini membuka kesempatan untuk pihak lain yang merasa bahwa kepentingannya berdapampak pada tindak pidana;
- 2) Keadilan restoratif menyembuhkan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Dimana korban memerlukan kesempatan menyampaikan apa yang ingin dibutuhkan dalam menyampaikan keinginan terhadap pelaku yang menyiksanya. Pelaku pun membutuhkan penyembuhan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 10

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 14

dimana melibatkan suatu tindak pidana dalam membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki;

- 3) Keadilan restoratif ini mencari pertanggungjawaban penuh secara langsung;
- 4) Keadilan restoratif mencari cara untuk mempersatukan Kembali warga yang terpecah atau terpisah terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif mengajak pra pihak untuk menetap masa depan dengan melupakan masa lalu sehingga tidak ada yang merasa tersakiti;
- 5) Keadilan restoratif memberikan tanggapan dimana memberikan penguatan ke masyarakat mencegah terjadinya tindak pidana.

Konsep *Restorative Justice* di Indonesia memberikan penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian tindak pidana dan menekankan pemulihan keadaan semula⁶⁶. Konsep *Restorative Justice* menawarkan isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:⁶⁷

⁶⁶ Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan, Fakultas Hukum MAB, Vol. X Nomor 2 Juli 2018, Hlm 178

⁶⁷ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, 2021, *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, CV. Pena Indis, Pejagoan, hlm, 32-33.

- 1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang memberikan kesempatan khusus bagi korban tindak pidana;
- 2) Menghilangkan konflik pada antar pelaku, korban dan masyarakat;
- 3) Memberikan fakta bahwa ketidakberdayaan yang dialami sebagai tindak pidana yang harus diatasi untuk mencapai sebuah perbaikan.

Di Indonesia terdapat beberapa perkembangan mengenai pemidaan, dari mulai *retribution* merupakan bentuk pembalasan *absoult* terhadap orang yang melakukan kejahatan tanpa melihat dampak dan manfaat dari kejahatan tersebut.⁶⁸

2. Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* menitikberatkan kepada proses peradilan yang memulikan bagi tindak pidana pelaku. Proses pemulihan *Restorative Justice* pada dasarnya prinsip resturisi dengan melibatkan korban dan pelaku yang dimana proses tersebut bertujuan untuk mengamankan resparasi bagi korban dan rehabilitas pelaku.

Penerapan keadilan restoratif tergantung kepada sistem hukum yang disetiap negaranya. Apabila dalam sistem hukum menghendaki maka tidak bisa dipaksakan dalam penerapan *Restorative Justice* tersebut. Pelanggaran yang diancam dengan pidana denda, maka

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 181

tidak berlaku dengan denda maksimum yang telah dibayar dan apabila perkara itu telah diajukan ke penuntutan maka pembayaran tersebut disertai dengan biaya perkara.⁶⁹ dalam Pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dimaknai sebagai pembatasan penggunaan pidana penjara, walaupun terbatas pada tindak pidana pelanggaran.

Dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan terhadap Penuntut Umum dalam upaya melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:⁷⁰

- 2) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- 3) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- 4) Tingkat ketercelaan;
- 5) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- 6) Cost and benefit penanganan perkara;
- 7) Pemulihan kembali pada keadaan semula;
- 8) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Hampir semua kasus tindak pidana yang diatasi oleh sistem peradilan pidana berakhir dengan penjara dalam penerapan *Restorative Justice* ini megupayakan konsep perdamaian diluar

⁶⁹ Bambang Waluyo, 2022, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Tranformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 119-120

⁷⁰ *Ibid.*,,.,,

pengadilan dengan melibatkan keluarga korban, menyelesaikan masalah hukum antara pelaku dan pelaku kesalahan kejahatan tercapai jika persetujuan diberikan atau mencapai kesepakatan antara para pihak pelaku bertanggung jawab atas semua tindakannya dengan satu atau lain cara kompensasi oleh kejahatan yang dilakukannya.

3. Peraturan *Restorative Justice*

Adapun dasar hukum dari *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana yang memuat beberapa aturan yaitu;⁷¹

- 1) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- 4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012

⁷¹ Latar Belakang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum

tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*;

- 5) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
- 6) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 7) Perdoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 8) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Dalam memberikan kewenangan Kejaksaan di atur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi penyelesaian dalam tindak pidana. Melalui pendekatan ini maka korban dan pelaku tindak pidana diharapkan mencapai tujuan perdamaian dengan mengedepankan dan menitikberatkan kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum memiliki wewenang dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan:⁷²

- 1) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- 2) Penghindaran stigma negatif;
- 3) Penghindaran pembalasan;
- 4) Respon dan keharmonisan masyarakat;
- 5) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban hukum;
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

⁷² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Tata cara pelaksanaan dilakukan oleh pengadilan HAM dimana Salinan putusan pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung. Selanjtnya Kejaksaan Agung memberikan putusan tersebut membuat berita acara tentang pelaksanaan putusan pengadilan kepada instansi pemerintah, untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi dan kepada pelaku atau pihak ketiga dalam melaksanakan pemberian restitusi.⁷³

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat (3)

Keadilan Restoratif penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, toko masyarakat, toko agama, toko adat atau pemangku kepentingan untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

⁷³ *Opcit*, Banbang Woluyo, hlm 124-125

Pasal 1 ayat (4)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang”.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana menentukan bahwa persyaratan materil meliputi :

- 1) Tidak menimbulkan kekresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana putusan pengadilan;
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

**E. Tinjauan Umum Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan**

Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Pada tahun 2021 pihak Jaksa Agung mengeluarkan dua peraturan yaitu, Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pada pedoman ini dapat melengkapi satu sama lain mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sekaligus menjadi pedoman bagi Penuntut Umum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

Pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) meneliti terhadap hasil penyidikan dari penyidik yang terkhusus kepada barang bukti; kualifikasi tersangka; kualifikasi tindak pidana dan sesuai dengan pasal yang disangkakan. Dengan ini perkara tindak pidana Narkotika tersebut disusun dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik secara komprehensif dan proporsional, dan diharapkan dengan pendekatan semacam ini diharapkan tuntutan

pidana perkara tindak pidana narkotika dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁷⁴

Dari pedoman ini menjelaskan dimana penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui proses penuntutan di pengadilan. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dimana Jaksa perkara berdasar kepada *Asas Dominus Litis* dimana penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.⁷⁵

Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa, dimana sebuah pedoman yang mengatur mengenai Penyelesaian Penangan Perkara Tindak pidana narkotika melalui Rehabilitasi dengan menggunakan Pendekatan Restoratif sebagai *Asas Dominus Litis* Jaksa.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJUS K/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020 lalu. Penanganan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun

⁷⁴ Latar belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak pidana Prekursor Narkotika

⁷⁵ Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa

2018 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, mengenai penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan keadilan restoratif. Dalam hal barang bukti narkotika tidak melebihi dari satu hari, maka Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar tersangka dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik.⁷⁶

Di dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, dalam Bab IV Penuntutan menjelaskan bahwa persyaratan rehabilitasi harus melalui proses rehabilitasi dan apabila tersangka disanggakan melakukan pelanggaran pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika yang dapat dilakukan rehabilitasi dalam proses hukum. Dimana persyaratan rehabilitasi tersebut harus melalui hasil pemeriksaan forensik, dan apabila tersangka menggunakan narkotika. Tersangka juga belum pernah menjalani rehabilitasi dan diberikan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

Dimana pedoman tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk meminimalisir perkara tindak pidana narkoba, hal ini menjadi acuan untuk Penuntut Umum dalam penanganan dalam kebijakan penegakan hukum untuk melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan yang dilakukan untuk optimalisasi dalam tahapan rehabilitasi.

Mekanisme dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba terdapat pada Pasal 127 ayat (1) dalam Undang-undang Narkoba yang terapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dimana Jaksa mengadili perkara tindak pidana Narkoba dalam *Asas Dominus Litis* Jaksa yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan rehabilitasi dalam proses penuntutan, dimana penyelesaian ini dengan mengedepankan pelaksanaan keadilan restoratif untuk memulihkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.